



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dari pemohon :

ANI SULISTYOWATI, lahir di Surabaya tanggal 15 Juni 1980, jenis kelamin perempuan, alamat Aspol Polsek Jayapura Utara Doc VIII RT 001/ RW 001 Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 522/Pdt.P/2022PN Jap tanggal 3 Agustus 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua (Ibu) dari anak yang bernama FIRMAN GANI RAMADAN BIAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 474.1//240 Tanggal 30 Desember 2006 ;
2. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama Firman Gani Ramadan Bian Nomor ; 474.1//240 Tanggal 30 Desember 2006 tersebut tertulis nama Pemohon Sulistyowati ingin diganti menjadi Ani Sulistyowati agar di sesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/01/II/2001 yang di keluarkan Tanggal 18 Januari 2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura ;
3. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Halaman - 1 - Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2022/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki NAMA Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bernama FIRMAN GANI RAMADAN BIAN Nomor ; 474.1//240 Tanggal 30 Desember 2006 tersebut tertulis NAMA Pemohon SULISTYOWATI ingin diganti menjadi ANI SULISTYOWATI agar di sesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/01/II/2001 yang di keluarkan Tanggal 18 Januari 2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura ;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/240,- tanggal 30 Desember 2006 atas nama atas nama Firman Gani Ramadan Bian, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD atas nama Firman Gani Ramadan Bian, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 24/01/II/2001 tanggal 7-2-2001 atas nama Abdul Gani Wildan dan Ani Sulistyowati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Gani Wildan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya KTA atas nama Ani Sulistyowati, diberi tanda P -5;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan bahwa mengenai perbedaan nama Pemohon agar mengikuti nama Pemohon sebagaimana dalam Akta perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon. Selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi, selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman - 2 - Penetapan Nomor 522/Rlt.P/2022/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Perkara Permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya, pemohon bermaksud mengajukan perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran dari anaknya yang bernama Firman Gani Ramadan Bian, dimana nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ani Sulistiyowati, sedangkan dalam Akte Kelahiran anak Pemohon, nama Pemohon tercantum yaitu Sulistiyowati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, oleh karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah **Ani Sulistiyowati**;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, dimana anak ketiga bernama : antara lain bernama **Firman Gani Ramadan Bian**, yang lahir di Jayapura tanggal 9 Oktober 2006 ;
- Bahwa benar suami pemohon bernama Abdul Gani Wildan Bian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat tidaknya Pemohon merubah namanya tercantum dalam Akta Kelahirannya, akan Pengadilan pertimbangan sebagai mana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah termasuk salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sebagai akibat dari adanya kesalahan atau kekeliruan pada saat pendataan kependudukan atau pada saat pemasukan identitas diri kepada petugas terkait atau karena alasan-alasan tertentu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari surat bukti bertanda P-3, P-4 dan P-5, ternyata nama dari Pemohon yang sebenarnya adalah **ANI SULISTYOWATI**, namun pada saat pembuatan Akta Kelahiran ternyata dalam Akta Kelahiran dari anak Pemohon nama Pemohon selaku ibu kandung yang tercantum dalam Akte kelahiran tersebut adalah bernama SULISTYOWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat perlu diadakan perubahan sekedar mengenai nama dari Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FIRMAN GANI RAMADAN BIAN sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura dari yang semula tercatat bahwa nama Pemohon bernama : **Sulistiyowati** dirubah menjadi **Ani Sulistiyowati** ;

Halaman -3- Penetapan Nomor 522/Rlt.P/2022/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan atau perbaikan identitas khususnya nama Pemohon tersebut diatas pada Akte Kelahiran Firman Gani Ramadan Bian, maka sesuai ketentuan perundang-undangan, Pemohon selaku orang tua anak tersebut, wajib mendaftarkan perubahan/perbaikan Akta kelahiran dari anak Pemohon tersebut pada Instansi terkait in casu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Perbaikan ini diterima oleh Pemohon dan selanjutnya oleh Pejabat pencatat mencatatkan perubahan tersebut pada register yang dipergunakan untuk itu dan mengeluarkan Akte Kelahiran atas nama **FIRMAN GANI RAMADAN BIAN** anak ketiga. Laki-laki dari Ayah : Abdul Gani Wildan Bian dan Ibu : **Ani Sulsityowati** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapatlah dikabulkan dengan perubahan redaksional amar penetapan sebagaimana tersebut dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu **ANI SULISTYOWATI** ;
3. Memperbaiki nama dari pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 474.1/240 atas nama **FIRMAN GANI RAMADAN BIAN**, yang semula tercatat bernama **SULISTYOWATI** berubah menjadi **ANI SULISTYOWATI**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan perubahan/perbaikan nama dari Pemohon tersebut pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 474.1/240 atas nama **Firman Gani Ramadan Bian**, kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk kemudian oleh Pegawai Pencatatan Sipil mencatatkan perubahan/perbaikan tersebut pada Register yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akta Kelahiran atas nama **Firman Gani Ramadan Bian**;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman - 4 - Penetapan Nomor 522/Rlt.P/2022/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jayapura pada Hari : **SELASA** tanggal **16 AGUSTUS 2022**, oleh DONALD E. MALUBAYA, SH selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jayapura yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh EKA HENNY Y. P. F. SULI, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

EKA HENY Y. P. F. SULI, S.H

DONALD E. MALUBAYA, S.H

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (AIK/Perkara)	:	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
- PNEF	:	Rp.	10.000,-
- Materai	:	Rp.	10.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	255.000,-

(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman - 5 - Penetapan Nomor 522/Rlt.P/2022/PN.Jap